



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN KHUSUS
GERAKAN PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-033/04-034
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Khusus serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Khusus Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Khusus Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034 periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Khusus Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034 Nomor: 001/SNJ-NMR/09.20/04-033/04-034/II/2025, Tanggal 02 Januari 2025 tentang Permohonan SK Kepengurusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN KHUSUS GERAKAN PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-033/04-034 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034 wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Cirebon 04-033/04-034 dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 7 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 54 TAHUN 2025, TANGGAL 7 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GERAKAN
PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-033/04-034
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN KHUSUS
GERAKAN PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-033
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Dewan Racana : Fahri Ferdiansyah
Pemangku Adat : Muhammad Rizki Alfarizs
Sekretaris : Bahir Ramdani
Bendahara : Rajip Albar Maulana

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA

Ketua Bidang : Aziz Alghifari

B. BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

Ketua Bidang : Habibur Rahman Zabidi
Anggota : Abdullah Afif Hidayah

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketua Bidang : Muhammad Abdul Hafidz
Anggota : Syibro Mulasi

Rektor,


AAN JAELANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 54 TAHUN 2025, TANGGAL 7 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA GERAKAN
PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-033/04-034
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN KHUSUS
GERAKAN PRAMUKA GUGUSDEPAN KOTA CIREBON 04-034
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Dewan Racana : Nilam Nuraeni
Pemangku Adat : Fuzi Maelani
Sekretaris : Nadia Esa Mahesa
Bendahara : Dwi Yunarti

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA

Ketua Bidang : Khotijah Hanif
Anggota : Khabibatul Barokah
Ina Irawati
Mufidah Fatin adriyani

B. BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

Ketua Bidang : Fitri Nurkholipah
Anggota : Nabila Zaliyanti
Salsa Auliya Tsani
Keke Nirmala

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketua Bidang : Dea Rahmawati
Anggota : Noviani Ramadhani
Athifah
Hafsah Az- Zahra

Rektor,


AAN JAELANI